



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

NOMOR 155 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON NOMOR 145 TAHUN 2023 TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA TOMOHON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Tomohon Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kota Tomohon, terdapat lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat perubahan ketentuan dalam DIKTUM KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Kota Tomohon Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kota Tomohon yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 356/PL.01.6-BA/7173/2/2023 tentang Penjelasan Diktum Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 145 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Tomohon;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Tomohon berdasarkan Berita Acara Nomor 366/PL.01.6-BA/7173/2/2023 tentang Perubahan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kota Tomohon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 145 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Tomohon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

- Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  5. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 145 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Tomohon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR 145 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA TOMOHON.

KESATU : Menetapkan perubahan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Tomohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan perubahan lokasi yang secara spesifik pada masing-masing kecamatan hasil kesepakatan bersama Stakeholder dan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Menetapkan perubahan pada DIKTUM KETIGA, sehingga DIKTUM KETIGA Keputusan selengkapnya berbunyi: “Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Tomohon pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin dari pemilik”.
- KEEMPAT : Perubahan pada Lampiran I Keputusan, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU meliputi ketentuan lokasi untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Tomohon pada Kecamatan Tomohon Tengah, Kecamatan Tomohon Selatan, Kecamatan Tomohon Barat dan Kecamatan Tomohon Utara.
- KELIMA : Perubahan pada Lampiran II Keputusan, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA meliputi ketentuan lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Tomohon yaitu titik lokasi hasil kesepakatan bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dengan Stakeholder dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 .
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Tomohon yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kota Tomohon dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 13 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



GREIS W. TAMBA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TOMOHON NOMOR 155 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON  
NOMOR 145 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH  
KOTA TOMOHON

LOKASI UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA TOMOHON

1. KECAMATAN TOMOHON TENGAH

NO.	KELURAHAN	LOKASI
1	TALETE SATU	-
2	TALETE DUA	➤ Kel. Jorie Wajong Lingkungan 2 ➤ Kel. Jefri Supit Lingkungan 4
3	KAMASI	➤ Pertigaan Jalan Noldy Runtu Lingkungan 5 ➤ Pertigaan Pekuburan Tua Lingkungan 5 ➤ Pertigaan Jalan Pandeirot
4	KAMASI SATU	➤ Kel. Novi Manayang ➤ Kel. Taga – Mokuan
5	KOLONGAN	➤ Lahan Kosong Samping Rumah Ibu Stien Loho ➤ Rumah Kel. Maikel Goni – Welan
6	KOLONGAN SATU	➤ Sepanjang Ruas Jalan menuju Polres ➤ Sepanjang ruas Jalan P. L Kaunang
7	MATANI TIGA	➤ Kompleks Gudang Walian Jaya

2. KECAMATAN TOMOHON SELATAN

NO.	KELURAHAN	LOKASI
1	LAHENDONG	➤ Kel. Datu lingkungan 1
2	PINARAS	➤ Kel. Daeli - Tamuntuan Lingkungan 4 ➤ Kel. Bitjoli - Mailuhu Lingkungan 8


3. KECAMATAN TOMOHON BARAT

NO.	KELURAHAN	LOKASI
1	WOLOAN SATU	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Lahan kosong depan tempat Praktek dr. Iren Pandeiroth, Lingkungan 8</li><li>➤ Lahan milik Robby Motulo, Woloan Satu</li></ul>
2	WOLOAN SATU UTARA	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kel. Pontoh Taroreh, Lingkungan 2</li><li>➤ Kel. Runtu Makal, Lingkungan 6</li></ul>
4	WOLOAN TIGA	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Halaman an. Sonny Liauw, Lingkungan 1</li></ul>
5	TARATARA SATU	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Halaman rumah Kel. Y. Sorey Tijow, Lingkungan 5</li><li>➤ Halaman rumah Kel. Pangkey Rengkuan, Lingkungan 6</li><li>➤ Halaman rumah Kel. Rombon Pandey, Lingkungan 4</li><li>➤ Halaman rumah Kel. Morong Nongko, Lingkungan 4</li></ul>
6	TARATARA DUA	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Halaman kosong samping Kel. Ondang Ngala, Lingkungan 3</li><li>➤ Lahan kosong milik Kel. Dagi Pangemanan, Lingkungan 3</li><li>➤ Lahan kosong milik Kel. Lonta Mogot, Lingkungan 5</li><li>➤ Lahan kosong milik Kel. Rotikan Nyuk, Lingkungan 6</li><li>➤ Halaman Kel. D. Lonta Rombon</li><li>➤ Lahan milik Kel. B. Tombeg Tombokan</li></ul>
7	TARATARA TIGA	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Lahan kosong milik Kel. Mogot Tirie, Lingkungan 1</li><li>➤ Lahan kosong milik Kel. Pitoy Tangkuman, Lingkungan 4</li><li>➤ Lahan kosong milik Kel. Supit Suot, Lingkungan 2</li></ul>

4. KECAMATAN TOMOHON UTARA

NO.	KELURAHAN	LOKASI
1	WAILAN	-

Sah dan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



GREIS W. TAMBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TOMOHON NOMOR 155 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON  
NOMOR 145 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH  
KOTA TOMOHON

TITIK LOKASI HASIL KESEPAKATAN BERSAMA STAKEHOLDER DAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


LOKASI
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Perempatan Kubur Wenas sampai dengan Bank BRI Matani;</li><li>➤ Menara Alfa Omega sampai dengan Naga Mas;</li><li>➤ Menara Alfa Omega sampai dengan Anugerah Hall (Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon);</li><li>➤ Patung Tololiu sampai dengan Perempatan kedua Matani (RM Sari Rasa);</li><li>➤ Jarak 30 (tiga puluh) Meter dari batas keliling area wilayah fasilitas Pemerintah termasuk milik TNI/POLRI.</li></ul>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



GREIS W. TAMBA